



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk menghasilkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sasaran pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan jangka panjang daerah, dengan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJMD.
14. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penjenjangan) kinerja.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (*keluaran/output*, *hasil/outcome*, dan *dampak/impact*).
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
17. Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat SIPJM adalah sistem informasi perencanaan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD; dan
 - b. Renstra PD;
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Renstra PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bappeda melaksanakan dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD kepada Gubernur.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun dengan memanfaatkan SIPJM.

Pasal 5

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi Kinerja RKPD dengan RPJMD.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. capaian Kinerja tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. capaian Kinerja Indikator Kinerja daerah;
 - c. analisis kondisi strategis dan fiskal daerah;
 - d. analisis efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
 - e. analisis efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja daerah; dan
 - f. analisis efektivitas *output/keluaran* dalam mendukung pencapaian *outcome/hasil* pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pertimbangan penyesuaian target Kinerja dan pagu indikatif pada RKPD; dan
 - b. umpan balik perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi dasar perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.
- (3) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Tata cara perubahan Renstra PD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) SIPJM merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun, melakukan supervisi, mengendalikan, dan mengevaluasi RPJMD dan Renstra PD yang terintegrasi dengan SIPD.
- (2) Hasil input pada SIPJM meliputi data tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target Kinerja dan pagu indikatif dituangkan ke dalam RPJMD dan Renstra PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta beserta perubahannya, ketentuan tersebut berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

